



Penayangan Siaran TV Berbayar Oleh Pemilik TV Kabel Secara Gratis Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Windi Friliani Abdullah¹, Nirwan Junus², Sri Nanang Meiske Kamba³.

¹ Universitas Negeri Gorontalo

² Universitas Negeri Gorontalo

³ Universitas Negeri Gorontalo

windifrillianiabdullah@gmail.com¹, nirwan.junus@ung.ac.id², meiskekamba@gmail.com³.

Kata kunci:

TV Berbayar, TV Kabel, Hak cipta.

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Hak cipta, dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak terhadap pemilik ciptaan siaran TV Berbayar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Observasi, Wawancara, dan Kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Judul Penayangan Siaran TV Berbayar Oleh Pemilik TV kabel Secara Gratis Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia sudah sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dan juga memberikan perlindungan terhadap pemilik ciptaan baik secara moral maupun ekonomi sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai hak moral, Pasal 8 dan 9 mengenai hak ekonomi. artinya dengan adanya peraturan mengenai hak cipta tersebut maka para pemilik ciptaan mempunyai hak sepenuhnya atas ciptaan yang dimiliki dan memperoleh perlindungan secara hukum. Dan dapat menuntut ganti kerugian kepada siapa saja yang menggunakan ciptaanya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta.

Pendahuluan

Berjalannya waktu diiringi pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini pun mempengaruhi aktivitas manusia

sehari-hari. Salah satu penemuan yang memberi dampak yang besar ialah jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet inilah mulai dikenal dunia digital. Berkembangnya zaman membuat berkembang pula bentuk ciptaan. Pengaruh jaringan internet dan digitalisasi merubah ciptaan yang awalnya berbentuk konvensional dapat berubah menjadi bentuk digital. Dalam bentuknya yang berupa digital memberi kemudahan untuk melakukan penyebaran dan pendistribusian dengan memanfaatkan jaringan internet.

Era digital dan ciptaan yang berbentuk digital tidak dapat dihindari, karena faktanya hal tersebut telah menjadi suatu hal yang umum yang tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan. Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjual-belikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri. Apabila menghindari maka hal tersebut malah dapat menghambat suatu pertumbuhan. Produk digital menjadi populer di kalangan masyarakat dikarenakan memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital dinilai lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik yang membutuhkan ruang simpan khusus untuk menyimpan produknya dibanding dengan produk digital yang tidak memerlukan tempat fisik untuk disimpan, metode mendapat produk digital dengan cara di-download juga menjadi nilai tambah karena sifatnya yang cepat dan mudah untuk didapatkan.¹

Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pencipta ialah seorang atau beberapa orang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta juga dapat didefinisikan sebagai seorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak sebagai pencipta.

Hak cipta dari segi fungsi merupakan legalitas kepemilikan hak eksklusif dari suatu ciptaan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum pada ciptaan tersebut dan menjamin hak-hak dari pencipta tidak dilanggar, sehingga ciptaan yang telah dilindungi tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain. Hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.²

Hak Cipta timbul dari hasil pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta muncul dengan sendirinya ketika suatu ciptaan diciptakan. Hak cipta adalah hak sipil pencipta. Hak cipta adalah hak pribadi, dan alasannya adalah bahwa ciptaan berasal dari ciptaan pencipta. Sebuah karya yang lahir dari pemikiran dan kreativitas penciptanya. Hak Cipta harus muncul dari kreativitas manusia, bukan sesuatu yang sudah ada di luar aktivitas atau hasil kreativitas manusia. Munculnya teknologi-teknologi baru yang mengiringi perkembangan zaman ini membawa berbagai pengaruh pada bentuk manufaktur yang mengarah pada modernisasi. Karya yang sebelumnya bersifat fisik dan konvensional telah ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Ada berbagai jenis format digital, seperti e-book, lagu, film, dan foto. Karyakarya ini mudah diakses di berbagai media. Misalnya, buku dapat ditemukan di toko buku online dan lagu juga dapat diakses melalui platform seperti Spotify, Joox, Soundcloud, Apple Music, dll.³

Hak cipta adalah bagian objek dari KI. Hal ini meliputi dari hak eksklusif si pencipta yang secara spontan timbul berdasarkan prinsip deklaratif dalam wujud yang nyata tanpa membatasi batasan yang diatur dalam suatu perundang – undangan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak hasil cipta ini mendapatkan perlindungan yang melekat pada suatu karya cipta jika karya hasil cipta tersebut memiliki wujud (expression) dan keasliannya terjamin atau bukan hasil jiplakan karya orang lain. Hak cipta dapat diberikan kepada pemilik

¹ Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, (Maret, 2016).

² Luky Dwi Maulana, dan Aryani Witsari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran TV Di Stasiun Televisi TV One”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5*, (Maret, 2021).

³ Ninda Alfani, dkk, “Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di era Digital”, *Journal Of Administrative And Sosial Science*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2023).

hak cipta atas karyanya di bidang kesusastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam wujud nyata bernilai ekonomi.⁴

Menurut penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran salah satu bagian dari media komunikasi, tidak begitu saja dapat menyiarkan program yang akan ditayangkan kepada masyarakat, dalam konteks penggunaan hak siarnya. Pada pasal ini, mengatur bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Dalam penayangan acara siaran, lembaga penyiaran harus mencantumkan hak siarnya. Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lembaga penyiaran berhak untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarnya.

Hak Cipta dapat diberikan oleh Pencipta kepada seseorang lain sesuai kehendaknya sendiri melalui cara yang sah dari Pencipta, maupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Apabila kita meninjau kembali pada Universal Copyright Convention yang menyatakan “Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translation of works protected under this convention”. Hak Cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan terjemahan daripada karya yang dilindungi Perjanjian ini.⁵

Dibalik kemudahan tersebut terdapat risiko yang dapat terjadi. Kemudahan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak secara melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain. Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, sulit melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan dampak negatif kepada industri maupun kepada pencipta. Pelanggaran terhadap ciptaan digital pun kerap terjadi di Indonesia Terdapat dua hal inti dalam bentuk pelanggaran terhadap hak cipta. Pertama yakni sengaja untuk memperbanyak dengan tanpa izin dari pencipta serta mengumumkan streaming tersebut. Selanjutnya yakni secara sengaja menyiarkan, mendistribusikan serta memperjualbelikan ke publik dari hasil penyimpangan dari hak cipta tanpa izin tertulis.⁶

Maka fokus penelitian pada artikel ini adalah (1) Bagaimana pengaturan mengenai Hak Cipta, (2) Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemilik Ciptaan Siaran TV Berbayar.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang guna menjaawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patoka berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

⁴ Asri wulandari, dkk, “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola Di Indonesia”, *Padjjaran Law review*, Vol. 9, No. 1, (2021).

⁵ Samuel Dharma Putra Nainggolan, dkk, “Copyright Dan Right To Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual)”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 20, No. 2, (Oktober, 2022).

⁶ Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, (Maret, 2016).

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

⁸ Amirudin dan H. Zainal Asiking, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis satu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Hak Cipta

1. Perkembangan hak cipta di Indonesia

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih memakai UU pemerintahan kolonial Belanda Auteurswet 1912, sampai saat UUHC Nasional pertama diberlakukan 1982. berdasarkan UU tersebut, perlindungan atas para pencipta dianggap kurang memadai dibandingkan dengan hukum hak cipta di luar negeri, misal perlindungan hak cipta selama hidup dan 25 tahun setelah meninggal. Kategori perlindungan hak cipta pun terbatas seperti *neighboringright* tidak memperoleh perlindungan.

UUHC 1982 kemudian direvisi pada tahun 1987 dan skala perlindungan pun diperluas. Perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta selama hidup dan 50 tahun setelah meninggal. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai hak-hak yang dilindungi. Hak Negara untuk mengambil alih hak cipta demi kepentingan nasional dicabut karena pasal-pasal wajib mengenai lisensi hak cipta dianggap telah memadai untuk menjaga kepentingan nasional. Kemudian UUHC 1987 direvisi kembali pada tahun 1997, untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboringright*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut. Walaupun demikian, banyak karya cipta yang dianggap termasuk dalam hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ternyata diikut sertakan dalam pasal umum mengenai kategori karya-karya yang hak ciptanya dilindungi. revisi ini juga menambahkan konsep keaslian dalam definisi karya kreatif. Hal yang menarik disini adalah dipertahankan sistem pendaftaran hak cipta secara sukarela. Pendaftaran sebenar untuk pembuktian apabila terjadi sengketa.

UUHC 1997 direvisi kembali pada tahun 2002 dengan UU Nomor 19 tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang HKI, termasuk untuk memajukan perkembangan intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. UUHC tersebut juga direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam UUHC yang baru ada hal penting yaitu ditegaskan dan dipilah kedudukan hak cipta disatu pihak dan hak terkait dilain pihak dalam rangka perlindungan karya intelektual. Di samping itu juga memuat ketentuan baru mengenai: data base merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik melalui media audio, media audiovisual dan sarana telekomunikasi, penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak, batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di pengadilan niaga maupun di mahkamah agung, pengaturan hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol

teknologi, pengaturan mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi yang berteknologi, dan lainnya.⁹

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut common law, sedangkan di Eropa, seperti Prancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi, dan lain-lain. Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programmer, dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain tanpa izin memproduksi atau meniru hasil karyanya.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, hak cipta dimaksud sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk memproduksi karyanya sendiri atau member izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku. Pencipta atau pengarang adalah seseorang yang memiliki inspirasi guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampuan intelektual, imajinasi, ketrampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam karya yang memiliki sifat dasar pribadi (*Personal Nature*).¹⁰

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur di dalam UUHC terdapat dua macam, yaitu:

- a. Hak cipta (pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta.
- b. Hak terkait atau *neighbouring rights* (pasal 1 angka 5) meliputi:
 - a) Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan (angka 6).
 - b) Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7).
 - c) lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (angka 8).

Pasal 20 UUHC juga menjelaskan bahwa Hak terkait meliputi:

- a) Hak moral milik Pelaku Pertunjukan.
- b) Hak ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukan.
- c) Hak ekonomi Produser Fonogram.
- d) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.¹¹

⁹ Yulia, "Hak Atas Kekayaan Intelektual", (Aceh : Unimal Press, 2015), hlm. 15-16

¹⁰ Anis Mashdurohatun, : "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia", (Semarang : Madina Semarang, 2013), hlm. 23-24

¹¹ Khoirul Hidayat, "Hak Kekayaan Intelektual", (Malang : Setara Press, 2017), hlm 33

2. Hak-hak yang dimiliki pencipta dalam UU Hak Cipta

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut UUHC.

- 1) Hak Moral (Moral Rights) Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur di dalam pasal 5 (1) UUHC (pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan). Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan negara Anglo-Saxon menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan. Perbedaan persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di Negara Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Negara Eropa pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat sedangkan negara AngloSaxon tidak seketat Negara Eropa Kontinental. Ada dua macam hak moral, yaitu:

- Hak untuk diakui sebagai pencipta (authorsip right atau paternity right). Hak ini memunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama (pasal 5 ayat 1 huruf a, b).
- Hak keutuhan karya (the right to protect the integrity of the work). Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut pasal 5 (1) huruf e UUHC dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

- 2) Hak Ekonomi (Economic Rights)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi:

- Hak penerbitan (publishing right)
- Hak penggandaan (reproduction right)
- Hak penyebarluasan (distribution right)
- Hak adaptasi (adaptation right), meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film.
- Hak atas rekaman suara (mechanical right)
- Hak atas program siaran (broadcasting right) Indonesia mengatur hak ekonomi melalui pasal 8 dan 9 UUHC.¹²

3. Pelanggaran hak cipta

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 UUHC, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi

¹² Khoirul Hidayat, *Op.cit*, hlm 39-41

melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur di dalam pasal 96 UUHC. Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta, menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam Company Profile terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yaitu:

- 1) Plagiarism (plagiat), adalah pelanggaran dalam bentuk penjiplakan karya rekaman dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman dengan melalui mencontoh atau meniru persis, isi, cover dan kemasannya. Penjiplakan ini sering disebut kaset/ CD aspal (asli tapi palsu).
- 2) Pirate (pembajakan), adalah pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laku di pasaran. Pelanggaran ini sering disebut dengan album seleksi/ketikan.
- 3) Bootleg, adalah pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi (pelaku) sedang melakukan pertunjukan (live show) di panggung dan tanpa izin dari penyanyi.¹³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Siaran TV Berbayar

1. Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Agar suatu ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan hak cipta, perlu memenuhi beberapa kriteria yaitu: orisinalitas dan nyata/berwujud.

Kriteria orisinalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaan/karya. Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (novelty) dalam suatu ciptaan, namun mensyaratkan bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta. Tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan/karya yang meniru ciptaan / karya orang lain atau karya public domain.

Kriteria Nyata / Berwujud dimaksudkan bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang telah diekspresikan / diwujudkan. Ciptaan / karya tersebut harus diekspresikan dalam bentuk dan medium dimana karya tersebut dapat disajikan, direproduksi, dan

¹³ *Ibid*, hlm. 41

dikomunikasikan dalam format yang lebih dari sekedar ekspresi materi yang sementara.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (expression work). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (automatic protection).

Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh Konvensi Berne. Salah satu prinsip dari Konvensi Berne (Berne Convention) adalah Automatic Protection. Menurut konsep perlindungan ini, Hak Cipta boleh dicatatkan boleh juga tidak. Pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 79 U.U. No. 28 tahun 2014. Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban, jadi. berdasarkan ketentuan tersebut pencatatan Hak Cipta bersifat tidak mutlak. Pencatatan ciptaan bersifat "Fakultatif". Hal tersebut berbeda dengan kelompok HKI lainnya, seperti misalnya Paten dan Merek yang mempersyaratkan proses pendaftaran agar mendapat perlindungan hukum. Meskipun menurut hukum Hak Cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan lahir, dan tidak harus melalui proses pencatatan atau dalam kelompok HKI lainnya dikenal dengan sebutan pendaftaran., namun kalau dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan/pendaftaran hak, setidaknya akan ada bukti formal sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya.

Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pendaftaran. Pencipta dan pemegang hak cipta sesuai hak khusus (exclusive right) yang dimilikinya berhak untuk melakukan pengumuman dan perbanyakkan atas karya ciptanya yaitu memproduksi/ memperbanyak (reproduction right), berhak mengadaptasi (adaptation right), berhak mendistribusikan (distribution right), memiliki hak pertunjukan (public performing right), serta mempunyai hak penyiaran (broadcasting right) atas karya ciptanya. Selain berhak menggunakan sendiri, pihak pencipta juga berhak untuk melarang atau mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan karya ciptanya dengan seizing dari pencipta, misalnya melalui mekanisme perjanjian Lisensi.¹⁵

2. Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta maka akan lebih aman perlindungan terhadap karya-karya ciptaan yang dihasilkan, seperti halnya dengan hak cipta siaran TV berbayar yang dimiliki oleh PT Global Media Visual (Mola TV) dimana perusahaan tersebut selaku pemilik hak ekonomi tunggal yang dirugikan oleh salah satu pemilik TV kabel yang dimana pemilik TV Kabel tersebut menyiarkan siaran TV Berbayar tersebut secara gratis. Otomotasi hal tersebut sangat merugikan pihak PT Global Media Visual (Mola TV) dan jelas melanggar Pasal 25 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dapat dituntut dengan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 4 Tahun dan denda paling banyak 1 Miliar Rupiah.

Pelanggaran Hak Cipta serta penyelesaian sengketa Hak cipta diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 U.U. No. 28 tahun 2014. Penyelesaian sengketa hak cipta

¹⁴ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, (Maret, 2016).

¹⁵ Ni ketut Supasti Dharmawan, dkk, "Hak Kekayaan Intelektual", (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm 39-40

menurut Undang-undang No. 28 tahun 2014 dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Hak cipta merupakan delik aduan.¹⁶

Kesimpulan

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia sudah sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan juga memberikan perlindungan terhadap pemilik ciptaan baik secara moral maupun ekonomi sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai hak moral, Pasal 8 dan 9 mengenai hak ekonomi. artinya dengan adanya peraturan mengenai hak cipta tersebut berdasarkan penjelasan diatas maka para pemilik ciptaan mempunyai hak sepenuhnya atas ciptaan yang dimiliki dan memperoleh perlindungan secara hukum. Dan dapat menuntut ganti kerugian kepada siapa saja yang menggunakan ciptaanya tersebut tanpa ijin dari pemilik hak cipta. Maka dari itu tidak sembarangan orang dapat menggunakan karya atau ciptaan orang lain tanpa adanya ijin atau pemberian kuasa dari pemilik hak cipta.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan H. Zainal Asiking, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Anis Mashdurohatun, : “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia”, (Semarang : Madina Semarang, 2013).
- Asri wulandari, dkk, “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola Di Indonesia”, *Padjjaran Law review*, Vol. 9, No. 1, (2021).
- Khoirul Hidayat, “Hak Kekayaan Intelektual”, (Malang : Setara Press, 2017).
- Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, (Maret, 2016).
- Luky Dwi Maulana, dan Aryani Witsari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran TV Di Stasiun Televisi TV One”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5*, (Maret, 2021).
- Ni ketut Supasti Dharmawan, dkk, “Hak Kekayaan Intelektual”, (Yogyakarta : Deepublish, 2016).
- Ninda Alfani, dkk, “Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di era Digital”, *Journal Of Administrative And Sosial Science*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2023).
- Samuel Dharma Putra Nainggolan, dkk, “Copyright Dan Right To Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual)”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 20, No. 2, (Oktober, 2022).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003).
- Yulia, “Hak Atas Kekayaan Intelektual”, (Aceh : Unimal Press, 2015).

¹⁶ *Ibid*, hlm 46